

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA GRATIFIKASI

Lestari Victoria Sinaga
Alvi Syahrin, M. Hamdan, Dedi Harianto

(thary_vs@yahoo.co.id)

ABSTRACT

Based on the results of this study, the idea of the principle of reversal of the burden of proof imposed a total and absolute terms has been accepted since the Act No. 3 of 1971 with the formulation of the defendant can prove that he is not corrupt, but the burden of proof of alleged corruption in the hands of the public prosecutor. Legislation is only put evidence as a "shift" only instead of "reversal" burden of proof, so that the term in Law No. 31 of 1999 on a system of proof is reversal of the burden of proof is limited and balanced. Implementation of the system of proof in a criminal act of gift giving No. 98 / Pid.Sus / Tpk / 2013 Bandung District Court on behalf of Billy Sutejo that the use of money to establish a Building Permit is used for its own sake. The judge in imposing the acquittal to the accused is the misinterpretation of article 12B, paragraph 1, letter b clarified that the corruption is a formal offense, enough with the fulfillment of the elements of the act does not have to exist as a result. This has become less conscientious judge in making a decision. Excess application of reversed burden of proof is accused human rights protected in front of the court in terms of evidence. Description defendant help ensure public prosecutor in the trial. While the weakness is first of proof that an article that is not in the bedroom but the law can not be applied into practice.

Keywords: *Reversal of the Burden of Proof, Gratification, Corruption Criminal Act*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian terbalik merupakan kebalikan dari asas pembuktian. *Pembuktian adalah ketentuan yang berisi pengarsian dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.*¹ Ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa : "(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti".

Penerapan pembuktian dalam praktek peradilan pidana, harus berpedoman secara yuridis. Pembuktian harus dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum dan sesuai penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.² Konsekuensi yuridis adanya pembuktian terbalik ini adalah dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, maka pembuktian tersebut dapat dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.³

Untuk mengetahui sistem beban pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi beserta bagaimana cara membuktikannya perlu mengkaji lebih dulu tentang bagaimana sesungguhnya konsepsi gratifikasi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Tidak cukup dengan sekedar membaca Pasal 12B dan 12C Undang-undang tersebut namun perlu dicari/digali juga tentang hal apa saja yang terdapat secara tersurat dalam Pasal 12B dan 12C dan pasal-pasal lain yang terkait.⁴

Bagaimana menerima sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi tentang gratifikasi beserta cara membuktikannya perlu dikaji rumusan Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang hal menerima gratifikasi. Menurut Adami Chazawi pengertian gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma -cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

¹ M. Yahya Harahap, "Pembahasan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 252.

² Syaiful Bakhri, "Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan", dalam situs <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.com/2012/03/beban-pembuktian-dalam-beberapa-praktik.html> diakses pada tanggal 12 September 2014.

³ Guse Prayudi, "Tindak Pidana Korupsi dalam Berbagai Aspek", (Yogyakarta: Pustaka Press, 2010), hlm. hlm. 108

⁴Adami Chazawi, "Pembuktian Terbalik TPK Menerima Gratifikasi", dalam situs <http://adamichazawi.blogspot.com/> diakses pada tanggal 1 September 2014.

Dari uraian di atas, maka perlu suatu penelitian lebih lanjut mengenai pembuktian terbalik dalam pemeriksaan gratifikasi yang akan dituangkan ke dalam penulisan dalam bentuk karya ilmiah berupa Tesis dengan judul penelitian “Pembuktian Terbalik dalam Pemeriksaan Perkara Gratifikasi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan 3 (tiga) permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah yang melatar belakangi keluarnya ketentuan pembuktian terbalik dalam tindak pidana berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana penerapan pembuktian terbalik dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi khususnya perkara gratifikasi?
3. Apakah kelebihan dan kelemahan dari pembuktian terbalik dalam pemeriksaan perkara khususnya perkara gratifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami latar belakang keluarnya pembuktian terbalik dalam tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Untuk mengetahui bahwa dalam pemeriksaan gratifikasi dapat diterapkan pembuktian terbalik dalam perkara gratifikasi.
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pembuktian terbalik.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan bahan kajian, sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam memperkaya khasanah kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum yang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian terhadap pemeriksaan gratifikasi. Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi aparat penegak hukum terutama dalam penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dalam menangani perkara yang menyangkut tentang pembuktian terbalik dalam pemeriksaan gratifikasi.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori pembuktian. Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁵ Secara teoritis terdapat 4 (empat) teori sistem pembuktian yang lazim dikenal dalam hukum pembuktian, yaitu:

a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Dalam teori ini, undang-undang menentukan alat-alat bukti mana yang dapat digunakan oleh hakim, bagaimana cara hakim mempergunakan alat bukti serta kekuatan dari masing-masing alat bukti

b. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*).

Sistem pembuktian ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut.

c. Pembuktian menurut keyakinan hakim belaka (*conviction intime*).

Pada *conviction intime*, lebih menekankan pada keyakinan hakim belaka artinya kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan hakim belaka sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan yang mengatur tentang alat-alat bukti dan system pembuktian.⁶

d. Pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnance*). Sistem pembuktian ini hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim dibatasi. Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa ditentukan oleh hakim dengan menguraikan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya dan dapat diterima. Arti diterima disini adalah hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan yang logis dan masuk akal.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Keluarnya Ketentuan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Sebelum membahas tentang pembuktian terbalik perlu dilakukan suatu klarifikasi mengenai perbedaan antara *Shifting of burden of proof* dan *Reversal of burden proof*.⁷ Makna *Shifting of burden of proof* adalah

⁵ M. Yahya. Harahap, *Op. cit.*, hlm. 252.

⁶ Lilik Mulyadi, “*Tindak Pidana Korupsi Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*”, (Bandung: Alumni Cetakan Pertama, 2007), hlm. 245. (selanjutnya disebut Lilik Mulyadi 1)

suatu pergeseran beban pembuktian yang dianut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada periode ini Undang-undang ini belum terjadi suatu pembalikan beban pembuktian karena asas ini potensi bertentangan dan melanggar prinsip hak asasi manusia khususnya perlindungan dan penghargaan hak-hak terdakwa. Beban pembuktian pada periode ini tetap diberikan oleh jaksa penuntut umum. Ide untuk memberlakukan asas pembalikan beban pembuktian secara total dan absolut telah diterima sebagai realitas hukum berdasarkan alasan-alasan tersebut.

Meskipun dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 terdapat perumusan bahwa terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi, namun kewajiban pembuktian ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi adalah di tangan jaksa penuntut umum. Disini yang terjadi adalah pergeseran (*shifting*) bukannya suatu pembalikan (*reversal*) beban pembuktian. Kedua produk perundang-undangan ini tetap hanya menempatkan pembuktian sebagai suatu “pergeseran” saja bukan “pembalikan” beban pembuktian, sehingga istilah dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembuktian terbalik adalah sistem pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang. Terbatas karena memang pembalikan beban pembuktian tidak dapat diterapkan secara absolut dan total terhadap semua delik yang ada pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Sedangkan berimbang artinya beban pembuktian terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Saat itulah ide untuk memberlakukan salah satu pola pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu melakukan status akseptasi terhadap sistem pembalikan beban pembuktian yaitu sistem pembuktian yang berkenaan dengan hukum acara pidana yang saat ini dikenal dengan sistem pembuktian negatif.

Presiden Abdurrahman Wahid pada saat memberikan jawaban atas Memorandum I DPR pada tahun 1999 juga membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi untuk memberantas adanya penerimaan suap yang dilakukan pejabat negara maupun pegawai negeri sehingga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 untuk memberlakukan asas pembuktian terbalik dalam penyidikan dan penuntutan kasus korupsi. Namun hal itu mendapat perlawanan dari sejumlah penegak hukum, salah satunya Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Baharudin Lopa.

Alasan untuk menolak penggunaan asas pembalikan pembuktian ini adalah karena asas ini dianggap bertentangan dengan hak-hak terdakwa yang secara universal diakui seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas kewajiban untuk mempersalahkan dirinya sendiri (*nonself in crimination*) serta asas, hak untuk diam (*the right to remain silent*), dimana hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi sedikitpun (*non-derogable right*).⁸

Atas pertimbangan bahwa penerapan asas pembalikan beban pembuktian dapat bertentangan dengan hak-hak asasi manusia (khususnya tersangka/terdakwa), maka penerapan konsep pembalikan beban pembuktian tersebut sifatnya dibatasi, yaitu tidak mutlak ada ditangan terdakwa saja. Jadi terdakwa diberikan hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, terhadap Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

Konsep itu ternyata dalam pembahasan di parlemen akhirnya disetujui dengan mengambil jalan tengah, yaitu pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan seimbang. Sebab bila digunakan pembalikan beban pembuktian yang absolut dikawatirkan akan terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia. Kebijakan legislasi pembuktian terbalik ke dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah saat mengajukan keterangan pemerintah di hadapan DPR mengenai RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang pada pokoknya menyatakan:⁹ “Sistem pembuktian biasa ini dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparaturnya penyidik, khususnya jaksa dalam melakukan penyidikan. Karena terdakwa lebih-lebih saat sekarang ini, sudah sangat cerdik dalam menyembunyikan kekayaan yang dikorupinya. Untuk itu, sistem pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang dianut oleh undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diubah dengan “sistem pembalikan beban pembuktian”. Dalam hal ini, setiap pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara, atau badan usaha milik negara, badan usaha milik Negara penyelenggara negara, atau badan usaha milik daerah, Penyelenggara Negara yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikannya kekayaan yang diperolehnya”.

Ide untuk mencantumkan pemikiran pembuktian terbalik tersebut dianggap sebagai langkah yang esensial dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi dan ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dengan redaksi sebagai berikut:¹⁰ “Ketentuan pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat premium remedium dan sekaligus menganut sifat prevensi khusus kepada pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang bersih, kolusi, nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal

⁷ Djoko Sumaryanto, “Disertasi Hasil Penelitian: Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, (Jakarta: PT Prestasi Pustkaraya, 2009), hlm. 75.

⁸ Andi Hamzah, “Ide Yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian”, Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik tentang Pembalikan Beban Pembuktian, hari Rabu, tanggal 11 Juli 2001 di Universitas Trisakti.

⁹ Indriyatno Seno Adji, “Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian”, (Jakarta : Cetakan Pertama, Omar Seno Adji dan Rekan, 2006), hlm. 136.

¹⁰ Adami Chazawi (I), “Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”, (Bandung : PT.Alumni, 2008), hlm. 201.

dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14 Dan Pasal 16 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Rumusan gratifikasi Pasal 12B UU RI Nomor 20 Tahun 2001, memberikan kewajiban kepada penuntut untuk membuktikan hubungan penerimaan gratifikasi dengan jabatan atau kedudukan atau tugas penerima gratifikasi selaku penyelenggara negara. Rumusan ini kemudian dikritik karena tidak berbeda dengan ketentuan suap (aktif dan pasif).

Nilai gratifikasi kemudian ditentukan, hanya nilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, beban pembuktian pada penerima gratifikasi; sedangkan nilai gratifikasi kurang dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) beban pembuktian pada penuntut umum. Rumusan berbeda dengan rumusan diajukan pemerintah yang tidak menghendaki adanya pembuktian pada penuntut, tetapi pada penerima gratifikasi berapa pun nilai gratifikasinya.

Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Pasal : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

B. Penerapan Pembuktian Terbalik Pada Penanganan Perkara Gratifikasi

Hukum pembuktian tindak pidana korupsi ternyata sistem pembuktiannya menentukan tidak melulu pada jaksa penuntut umum, tetapi dalam hal didakwa selain tindak pidana korupsi juga harta benda terdakwa, maka beban pembuktian juga pada terdakwa, artinya pada kedua pihak. Pembuktian ini disebut sebagai sistem semi terbalik atau disebut dengan sistem pembuktian berimbang terbalik. Pembebanan pembuktian pada sistem semi terbalik atau pembuktian berimbang terbalik, adalah pembuktian *in casu* membuktikan kekayaan terdakwa yang seimbang dengan sumber pendapatannya, beban pembuktiannya berada pada terdakwa atau penasihat hukum dan sebaliknya apabila terdakwa tidak dapat membuktikan, maka keadaan tidak berhasil membuktikan itu akan digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian dalam semi terbalik ini terdakwa atau penasihat hukum dan jaksa penuntut umum sama-sama membuktikan hal yang berlawanan. Jaksa membuktikan terdakwa bersalah, artinya secara positif sedangkan terdakwa atau penasihat hukum membuktikan tidak bersalah, atau secara negatif.¹¹

Keberadaan pembuktian tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama. Adapun perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia antara lain :¹²

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penerapan pembuktian terbalik terhadap perkara gratifikasi sebagai bagian tindak pidana korupsi dapat dilihat pada perkara No.98/ Pid.Sus/Tpk/2013/PN Bandung atas nama Terdakwa Gatot Sutejo. Putusan Majelis Hakim mengadili terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum (*vrijspraak*).

Analisis berkenaan pembuktian terbalik Jaksa penuntut umum benar menafsirkan Pasal 12 huruf e (dakwaan primair) dan Pasal 12 huruf B (dakwaan subsidair) Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tindakan menerima uang sebagai pembayaran pengurusan perijinan pembangunan pabrik pengolahan semen PT Pioneer Beton Industri tersebut adalah tindak pidana formil yakni dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan menerima uang tersebut adalah bahagian dari tindak pidana. Penjatuhan pidana bebas terhadap terdakwa menimbulkan salah penafsiran dikarenakan terdakwa adalah pejabat yang berwenang mengurus perijinan tersebut yang menerima biaya administrasi tidak seharusnya melakukan negoisasi secara 4 tahap secara rahasia melalui rekening pribadi terdakwa dalam melakukan pembayarannya dengan harga di luar harga normal. Pertimbangan majelis hakim tersebut dinilai salah karena perbuatan terdakwa dilepaskan unsur pertanggungjawaban pidananya atau mengilangkan sifat melawan hukumnya karena adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara No.98/Pid.Sus/Tpk/2013/PN Bandung atas nama Terdakwa Gatot Sutejo tidak terbukti menerima gratifikasi karena menurut Majelis bahwa salah satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif ketiga ternyata tidak terpenuhi maka dakwaan alternatif ketiga dalam perkara ini menurut hukum dinyatakan tidak terbukti secara sah. Berdasarkan fakta hukum bahwa uang yang diterima terdakwa dari pihak PT. Pioneer Beton Industri adalah bukan sebagai pemberian (hadiah), melainkan merupakan pembayaran biaya pengurusan perijinan terkait dengan pembangunan pabrik pengolahan semen (*Batching Plant*) yang mengenai besarnya didasarkan pada hasil kesepakatan yang didahului dengan proses

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 13-14.

¹² Martiman Prodjohamidjojo, “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam delik Korupsi” (UU No. 31 Tahun 1999, 2001), (Bandung: Mandar Maju), hlm. 13-17.

tawar menawar atau negosiasi dan pembayarannya dilakukan secara terbuka, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi (rahasia).

Berdasarkan fakta persidangan ternyata kapasitas terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil dan sekalipun jabatan terdakwa adalah selaku Kepala Seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, akan tetapi dalam kapasitasnya tersebut terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan/kebijakan terkait dengan seluruh perijinan yang diurusnya berupa 14 dokumen perijinan termasuk IMB, sehingga apa yang diterima oleh terdakwa dari pihak PT. Pioneer Beton Industri menurut Majelis tidak memiliki motif untuk mempengaruhi keputusan terdakwa atau tidak ada hubungan dengan jabatan terdakwa. Oleh karena seluruh dakwaan tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

C. Kelebihan Dan Kelemahan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Gratifikasi

Penerapan pembuktian terbalik bukan untuk mengurangi isi dan ketentuan Undang-undang yang menguasainya, tetapi ia ada dan berdiri di atas kepentingan negara dan hukum, menuntut pertanggungjawaban dari aparat atas kewenangan yang ada padanya. Jadi, yang dibuktikan secara terbalik bukan apa yang didakwakan, tetapi kewenangan yang melekat padanya, bersumber dari negara serta melaksanakan sesuai ketentuan itu.

Adapun kelebihan dalam penerapan pembuktian terbalik dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu, antara lain:

1. Substansi Hukum atau Aspek Perundang-undangan

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Berbicara mengenai substansi hukum pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal ini akan menguntungkan bagi banyak orang karena dengan adanya penerapan pembuktian terbalik ini dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang bisa merugikan keuangan negara.¹³

Tujuan dan fungsi dari pembuktian terbalik sama seperti tujuan pembuktian pada umumnya yang diatur dalam KUHAP bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah :

- a) Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan;
 - b) Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan; dan
 - c) Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.
- #### 2. Struktur Hukum atau Aspek Aparat Penegak Hukum

Ada 3 pilar aparat penegak hukum di Indonesia dalam konteks *integrated criminal justice system* yaitu penyidik (seperti Polisi, Jaksa, dan KPK), penuntut umum serta hakim yang memutus salah atau tidaknya seorang terdakwa.

Aparat penegak hukum sebagai alat melaksanakan undang-undang harus mempunyai integritas kepribadian, adil, dan jujur. Aparat penegak hukum harus melaksanakan dengan baik maksud dari perundang-undangan itu. Akan tetapi kondisi semacam ini belum secara utuh dimiliki oleh aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum. Hal ini disebabkan karena integritas kepribadian yang rendah, sumber daya manusia tidak memadai dan tingkat kesejahteraan yang tidak memnuhi standar minimum, merupakan fenomena tersendiri yang menimpa aparat penegak hukum.

Namun secara khusus dalam pembuktian terbalik, aspek penegakan hukum hanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh terdakwa sendiri untuk diberikan kewajiban membuktikan bahwa sumber penerimaan gratifikasi tersebut bukan berasal dari tindak pidana suap yang berlawanan dengan jabatannya.

Kelebihan diterapkannya sistem pembuktian terbalik dilihat dari sistem struktur hukum adalah :

1. Mempermudah aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa penuntut umum dan hakim dalam mengimplementasikan aturan mengenai penggunaan pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana penerimaan hadiah (gratifikasi) maupun tindak pidana pencucian uang.
2. Pada Hukum Acara Pidana terdakwa dilindungi hak-haknya. Ada dua hal penting yang ditujukan untuk melindungi tersangka/terdakwa, yaitu: pertama, perlindungan atas azas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*. Kedua, tersangka/terdakwa dilindungi dari keadaan yang dapat menyebabkan mereka menyalahkan diri mereka sendiri atau *non-self incrimination*. Pada sistem

¹³ Hans C. Tangkau, "Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm 1.

pembuktian terbalik, tersangka/terdakwa justru dianggap telah bersalah sehingga diminta untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.¹⁴

3. Dengan adanya pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dapat memperluas sumber alat bukti petunjuk. Dalam Pasal 26 A Undang-undang No. 20 Tahun 2001 diatur mengenai perluasan sumber alat bukti petunjuk yaitu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP juga dapat diperoleh melalui informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau sejenisnya atau dokumen yang berupa rekaman data yang dapat dibaca, atau didengar dengan bantuan sarana lain yang tertuang di atas kertas dan benda fisik lainnya maupun yang terekam secara elektronik berupa tulisan, suara, gambar, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi, yang memiliki makna.

3. Budaya Hukum atau Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Dengan adanya pembuktian terbalik menurut kultur hukum terdapat kelebihan yaitu Pegawai negeri maupun penyelenggara negara dapat mencegah penerimaan gratifikasi. Karena penerimaan maupun pemberian gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan mengenai kewenangan maupun jabatan yang ada padanya.

Menyangkut kultur hukum tersebut, praktik gratifikasi merupakan salah satu kebiasaan pemberian hadiah yang berlangsung lama di masyarakat. Dengan adanya pola pikir masyarakat yang membenarkan adanya pemberian hadiah tersebut, maka timbulah konflik budaya yang menyatakan bahwa perbedaan nilai yang ada di dalam masyarakat dapat menimbulkan kejahatan.¹⁵

Namun pelaksanaan pembuktian terbalik dalam proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi mengandung banyak kelemahan seperti:¹⁶

1. Tersangka dan terdakwa menjadi objek. Sebab pengakuan merupakan alat bukti yang penting.
2. Dalam situasi rendahnya kapabilitas dan integritas aparat penegak hukum maka sistem pembuktian terbalik bisa menjadi alat *black mailing* yang efektif untuk memperkaya diri sendiri dan bentuk penyalahgunaan penegakan hukum yang lain
3. Usaha untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas penegak hukum akan menjadi tidak perlu bila sistem pembuktian terbalik diterima. Sebab ia hanya mengandalkan perasaan maka bila orang itu gagal narapidanalalah. Jadi aparat penegak hukum seperti *debt collector*.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ide untuk memberlakukan asas pembalikan beban pembuktian secara total dan absolut telah diterima sejak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikeluarkan, dimana terdapat perumusan bahwa terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi, namun kewajiban pembuktian ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi ada di tangan jaksa penuntut umum. Produk perundang-undangan ini hanya menempatkan pembuktian sebagai suatu "pergeseran" saja bukan "pembalikan" beban pembuktian, sehingga istilah dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembuktian Terbalik adalah sistem pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang. Terbatas karena memang pembalikan beban pembuktian tidak dapat diterapkan secara absolut dan total terhadap semua delik yang ada pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya pada tindak pidana gratifikasi. Sedangkan berimbang artinya beban pembuktian terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh jaksa penuntut umum.
2. Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pemberian hadiah No. 98/Pid.Sus/Tpk/2013 PN Bandung atas nama Gatot Sutejo bahwa penggunaan uang untuk mendirikan Ijin Mendirikan Bangunan digunakan untuk kepentingan sendiri. Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa merupakan kesalahan penafsiran Pasal 12 B ayat 1 huruf b dalam penjelasannya bahwa dalam tindak pidana korupsi merupakan delik formil, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan tidak harus ada akibat. Hal ini menjadi kurang cermatnya Hakim dalam membuat putusan.
3. Kelebihan diterapkannya pembuktian terbalik adalah terdakwa dilindungi hak asasi manusianya di depan persidangan dalam hal pembuktian. Keterangan terdakwa membantu pembuktian jaksa penuntut umum di persidangan. Sedangkan yang menjadi kelemahannya adalah dulu pembuktian terbalik itu merupakan pasal tidur yang tidak ada ditataran hukum namun tidak bisa diaplikasikan kedalam praktik.

B. Saran

¹⁴Bambang Widjojanto, *Pembuktian Terbalik*, dalam http://www.suarapembaruan.com/index.php_modul=search&teks=pembuktian%20terbalik&id=12437, diakses pada Jumat, 2 Agustus 2014.

¹⁵Sharon Quanila Korompot, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Gratifikasi Dihubungkan Dengan UU No. 20 Tahun 2001" dalam http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/03/tinjauan-yuridis-kriminologis-terhadap-gratifikasi_9876viewers, diakses pada tanggal 1 September 2014.

¹⁶Luhut MP Pangaribuan, "Sistem Pembuktian Terbalik", (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 1.

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang disimpulkan di atas, sebagai masukan dikemukakan suatu rekomendasi pemikiran, maka diusulkan saran sebagai berikut:

1. Sebagai pengembangan hukum pidana yang berkenaan dengan perkembangan tindak pidana korupsi tidak hanya sekedar hubungan dengan kerugian negara namun juga memperhatikan antara sifat perbuatan melawan hukum atau sifat patut dipidanya si penerima gratifikasi sesuai dengan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dan melihat si pelaku yakni penyelenggara negara dan pegawai negeri.
2. Berkenaan dengan penerapan pembuktian terbalik dalam perkara gratifikasi setelah dilakukannya pembuktian terbalik atau tidak dilakukannya pembuktian terbalik adalah mengefektifkan sistem pemidanaan terhadap korupsi yaitu penjatuhan pidana tambahan yaitu perampasan barang bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan usaha dan pencabutan seluruh hak-hak tertentu agar setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara tidak berani menerima gratifikasi.
3. Berkenaan dengan kelebihan diterapkannya pembuktian terbalik ini adalah perlu adanya konsep pembuktian beban pembalikan pembuktian dalam sistem hukum pembuktian pada masa yang akan datang yang sejalan memudahkan pembuktian dalam delik gratifikasi serta kasus-kasus korupsi yang besar. Dan pada proses pemeriksaan di pengadilan dapat ditinjau lagi dengan keberadaan sistem seperti yang dianut dalam negara-negara *common law system* sebagai pengembangan pola pemberantasan tindak pidana korupsi dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adji, Indriyanto Seno., 2006, "*Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*", diterbitkan oleh kantor Pengacara dan konsultan Hukum "Proff. Oemar Seno Adji, SH & Rekan", Jakarta.
- Chazawi, Adami., 2005, "*Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*", Bayumedia Publishing, Malang.
- _____., 2006, "*Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*", PT. Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi., 2005, "*Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*", PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya., 2005, "*Pembahasan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik., 2007, "*Tindak Pidana Korupsi Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*", Alumni Cetakan Pertama, Bandung.
- Pangaribuan, Luhut., 2003, "*Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHP dan Hukum Internasional yang Relevan*", Djambatan, Jakarta.
- Prayudi, Guse., 2010, "*Tindak Pidana Korupsi Dalam Berbagai Aspek*", Pustaka Press, Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman., 2001, "*Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31, Tahun 1999)*", Mandar Maju, Bandung.
- Sumaryanto, Djoko., 2009, "*Disertasi Hasil Penelitian: Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*", PT Prestasi Pustkaraya, Jakarta.

B. Artikel/Makalah/Jurnal

- Bakhri, Syaiful "*Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*", dalam situs <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.com/2012/03/beban-pembuktian-dalam-beberapa-praktik.html> diakses pada tanggal 12 September 2014.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik., *Risalah Sidang Pleno Mendengar Keterangan Ahli Perkara No. 003/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945*, tanggal 26 Juni 2006, Jakarta.
- Karakteristik Komisi Anti Korupsi di Berbagai Negara, 2006, "*Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri (Deskripsi Singapura, Hongkong, Thailand, Magaskar, Zambia, Kenya dan Tanzania)*". (Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Korompot, Sharon Quanila, "*Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Gratifikasi Dihubungkan Dengan UU No. 20 Tahun 2001*" dalam <http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/03/tinjauan-yuridis-kriminologis-terhadap-gratifikasi>, 9876 viewers. diakses pada tanggal 1 September 2014.



Tangkan, Hans C., *Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado.

Widjojanto, Bambang, *Pembuktian Terbalik*, dalam [http://www.suarapembaruan.com/index.php_modul=search&teks=pembuktian %20terbalik&id=12437](http://www.suarapembaruan.com/index.php_modul=search&teks=pembuktian%20terbalik&id=12437), diakses pada Jumat, 2 Agustus 2014.